



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 005 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 Tahun 2019, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, yang mengakibatkan terjadi perubahan nomenklatur Badan/Dinas serta terdapat substansi yang perlu dilakukan penyesuaian guna meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Reklame yang mampu melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kota yang serasi dengan aspek estetika dan lingkungan perkotaan serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 08) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 024 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 24);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 5);

15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 117);
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 118);
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 005 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 005 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat Dicoptabintar adalah Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung.
8. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
11. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang selanjutnya disingkat DSDABM Kota Bandung adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

13. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan jenis, bentuk, pemanfaatan perizinan dan penyelenggaraan pengendalian pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
14. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak di bidang Reklame.
16. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang Reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
17. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik Reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
18. Pola penyebaran peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan Reklame.
19. Tematik adalah sesuai dengan tema tertentu.
20. Reklame tematik adalah Reklame dengan tema tertentu di kawasan tematik yang memiliki fungsi dan manfaat terhadap masyarakat.
21. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
22. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
23. Di atas bangunan adalah titik Reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung.

24. Menempel pada bangunan gedung/bangun-bangunan adalah titik Reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
25. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
26. Bangun-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur, yang merupakan penciptaan lingkungan yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan konstruksi tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai dan/atau tidak merupakan pelengkap Bangunan Gedung.
27. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
28. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
29. Median adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas.
30. Tinggi Ambang Bawah Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang Reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi Reklame.

31. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang Reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi Reklame.
32. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang Reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
33. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang selanjutnya disingkat gambar RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan Reklame megatron, videotron, light emitting diode dan papan atau billboard termasuk jenis Reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas Reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
34. Garansi Bank adalah jaminan pembongkaran secara tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah.
35. Restitusi adalah pengembalian kembali surat garansi bank kepada penyelenggara Reklame.
36. Reklame papan atau billboard adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, collibrite, vynil termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Wali Kota.

37. Reklame Megatron, Minitron, Videotron, *Light Emitting Diode* (LED), *Electronic Display*, *Elektronik Digital* lainnya adalah Reklame yang menggunakan layar monitor dan/atau dalam bentuk lainnya berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik, pada konstruksi tetap maupun bergerak.
38. Reklame Layar adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul, dan spanduk.
39. Reklame melekat (*sticker*) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
40. Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
41. Reklame berjalan/kendaraan adalah Reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
42. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenis.
43. Reklame slide atau Reklame film adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
44. Reklame peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

45. Reklame Teks Berjalan adalah jenis Reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
46. Reklame Graffiti (*Graffity*) adalah Reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan, dengan menggunakan cat.
47. Reklame Mural adalah Reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding dan/atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, badan hukum maupun komersil, dengan menggunakan cat.
48. Reklame Neon Box adalah jenis Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.
49. Reklame Totem (*sculpture*) adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan), berwujud dan terbuat dari bentukan papan, kayu, seng, tinsplate, colibrite, vynil, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) baik bersinar, disinari maupun tidak bersinar.
50. Tim Teknis Reklame adalah tim yang beranggotakan dari instansi teknis/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang memberikan pertimbangan kepada Wali Kota atas permohonan izin penyelenggaraan Reklame.
51. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah suatu nilai yang berdasarkan atas peletakan titik Reklame di dalam dan di luar prasarana dan sarana kota pada fungsi kawasan, fungsi ruang, fungsi jalan, sudut pandang dan harga jual pasar, ketinggian dan luas bidang Reklamenya yang pemanfaatannya diperoleh Pemerintah Daerah Kota.

52. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan Reklame.
53. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik Reklame.
2. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf m diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Setiap Pemohon penyelenggaraan Reklame mengajukan permohonan layanan perizinan melalui DPMPTSP.
- (2) Setiap permohonan penyelenggaraan Reklame wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. *scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan/atau KTP Pemilik *Advertising*;
  - b. *scan* Kartu Tanda Anggota Asosiasi dikhususkan bagi penyelenggara Reklame yang berupa perusahaan jasa periklanan atau biro Reklame;
  - c. *scan* bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir lokasi persil Reklame dikecualikan untuk Reklame yang berada di sarana dan prasarana kota;
  - d. *scan* izin pemanfaatan ruang milik jalan atau sejenis dari Pemerintah Daerah Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk Reklame yang ditempatkan di sarana dan prasarana;
  - e. *scan* izin pemakaian sewa tanah/lahan/bangunan dari pemilik untuk Reklame yang berada di persil dikecualikan untuk Reklame identitas;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah perusahaan/perorangan;
  - g. persetujuan desain teknis Reklame yang berada pada kawasan tematik dari Perangkat Daerah terkait;

- h. *scan* lampiran rencana anggaran biaya terhadap Reklame yang menggunakan tiang pancang;
  - i. Surat Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah sebagai jaminan biaya pembongkaran Reklame khusus yang dibangun di dalam sarana dan prasarana kota;
  - j. gambar konstruksi Reklame;
  - k. ukuran, naskah Reklame dan data visual;
  - l. gambar denah lokasi yang dimohon;
  - m. *scan* Nomor Induk Berusaha (NIB)/Izin Usaha Toko Modern (IUTM)/Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
  - n. *scan* Izin Penyelenggaraan Reklame tahun sebelumnya untuk permohonan perpanjangan;
  - o. *scan* Surat Ketetapan Pajak Daerah tahun sebelumnya untuk permohonan perpanjangan;
  - p. *scan* polis asuransi konstruksi Reklame untuk:
    - 1. Reklame yang terletak di persil dan bangunan gedung yang berukuran  $\geq 10$  m<sup>2</sup> (lebih besar dari atau sama dengan sepuluh meter persegi); dan
    - 2. semua ukuran Reklame yang terletak di sarana dan prasarana kota.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Pengawasan/pengendalian Reklame dilaksanakan menurut tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, yaitu:
- a. pengawasan/pengendalian terhadap aspek perizinan baik untuk yang berizin maupun yang tidak berizin dikoordinasikan oleh DPMPTSP;
  - b. pengawasan/pengendalian terhadap aspek estetika dan naskah dilaksanakan oleh DPKP;
  - c. pengawasan/pengendalian terhadap aspek bentuk ornamen dan desain dilaksanakan oleh Dicoptabintar;

- d. pengawasan/pengendalian terhadap aspek konstruksi dilaksanakan oleh DSDABM;
  - e. pengawasan/pengendalian terhadap aspek pencahayaan dilaksanakan oleh Dishub;
  - f. pengawasan/pengendalian terhadap aspek perpajakan dilaksanakan oleh Bapenda; dan
  - g. penindakan, penertiban non-yustisial, tindakan penyelidikan, dan tindakan administratif ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- (2) Asosiasi atau perkumpulan atau perhimpunan pengusaha Reklame, dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengendalian Reklame dengan cara melaporkan kepada DPMPTSP terkait reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan/pengendalian dilakukan secara reguler dan hasil dari Pengawasan/pengendalian disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk ditindaklanjuti.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Tim Teknis Reklame dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dibawah koordinasi DPMPTSP.
- (2) Keanggotaan Tim Teknis Reklame paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur DPMPTSP;
  - b. unsur DPKP;
  - c. unsur DSDABM;
  - d. unsur Dicoptabintar;
  - e. unsur Bapenda;
  - f. unsur Dishub; dan
  - g. unsur Perangkat Daerah lain yang dibutuhkan.

5. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Evaluasi pola penyebaran dan peletakan titik Reklame dilaksanakan paling lambat setiap 3 (tiga) tahun sekali, dengan mempertimbangkan aspek estetika kota, ketertiban umum, keamanan dan rencana detail tata ruang kota.
  - (2) Setiap perjanjian kerja sama serta Izin yang telah terbit untuk semua izin reklame sebelum Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.
  - (3) Permohonan perpanjangan perizinan reklame yang terletak di bahu Jalan/berm jalan/trotoar, untuk reklame dengan masa izin yang masih berlaku, dapat diperpanjang sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame.
  - (4) Perizinan reklame baru dapat diberikan hanya untuk permohonan peletakan reklame yang terletak di dalam persil, dengan ketentuan tetap mempertimbangkan estetika kota dan tidak melintasi batas persil serta harus sesuai dengan rekomendasi Tim Teknis.
  - (5) Perizinan reklame yang terletak pada JPO dapat diberikan, dengan ketentuan tidak berada pada kawasan khusus, dimana penentuan titik lokasi, desain, bentuk serta ukuran harus mendapat rekomendasi dari Tim Teknis.
6. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Juli 2023  
Plh. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 28 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
BANDUNG NOMOR 005 TAHUN 2019 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENYELENGGARAAN REKLAME

A. KONSTRUKSI REKLAME ORIENTASI VERTIKAL DI BERM



B. KONSTRUKSI REKLAME ORIENTASI VERTIKAL DI PERSIL



Ph. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002